



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 57 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN  
PEMILIH BERKELANJUTAN SEGMENTEN DISABILITAS, PEMILIH PEMULA,  
PEREMPUAN DAN KELOMPOK MARGINAL**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang merupakan program Prioritas Nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025;

b. bahwa sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Segmen Disabilitas, Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marginal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Segmen Disabilitas, Pemilih Pemula, Perempuan Dan Kelompok Marginal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 539/HM.03.1-SD/7315/4/2025 perihal Permohonan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, tanggal 19 Desember 2025;
  4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 542/HM.03.1-SD/7315/4/2025 perihal Permohonan Narasumber tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN SEGMENT DISABILITAS, PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN DAN KELOMPOK MARGINAL
- KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Segmen Disabilitas, Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marginal, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 22 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



A. M. Yasien

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN  
PEMILIH BERKELANJUTAN SEGMENT  
DISABILITAS, PEMILIH PEMULA, PEREMPUAN  
DAN KELOMPOK MARGINAL

NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN  
PEMILIH BERKELANJUTAN SEGMENT DISABILITAS, PEMILIH PEMULA,  
PEREMPUAN DAN KELOMPOK MARGINAL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Yusuf Badu, SH	Waka Polres Pinrang
2.	Muhammad Hayat NT, S.Pd	Kasi Pembinaan SMK dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi- Selatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

A. M. Yasien

